

Bupati Banjar Minta Warga Pelihara Jalan Guna Tingkatkan Perekonomian



Sumber gambar

<https://kalsel.antaranews.com/berita/429551/bupati-banjar-minta-warga-pelihara-jalan-guna-tingkatkan-perekonomian>

Banjar, Kalsel (ANTARA) - Bupati Banjar, Kalimantan Selatan Saidi Mansyur meminta warga ikut berperan memelihara jalan yang telah selesai dikerjakan agar aksesibilitas tetap lancar, aman, dan meningkatkan perekonomian di wilayah setempat.

"Kami minta warga ikut berperan memelihara jalan yang dibangun agar manfaatnya terus dirasakan seluruh masyarakat," ujar Saidi di Kecamatan Beruntung Baru, Kabupaten Banjar, Selasa.

Pemkab Banjar memelihara rutin, berkala, peningkatan, dan rekonstruksi ruas Jalan Handil Jawa-Jambu Burung Beruntung Baru.

Diharapkan Saidi, pemeliharaan jalan memperlancar jalur distribusi hasil pertanian, perkebunan serta hasil bumi lain sehingga perekonomian berkembang dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

Pada pembangunan jalan ini, ucap Saidi, Pemkab Banjar mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN untuk penanganan jalan kabupaten, salah satunya perbaikan jalan di Kecamatan Beruntung Baru terutama ruas jalan melewati Desa Kampung Baru-Desa Jambu Raya dan Desa Muara Halayung.

Dari ruas Handil Jawa-Jambu Burung dengan total 10 Km, kita melakukan pengaspalan sekitar 5,5 Km. Secara umum Pemkab telah berupaya maksimal untuk melakukan peningkatan infrastruktur jalan di Kecamatan Beruntung Baru,” ungkap Saidi.

Bupati Banjar pun berpesan kepada warga agar memanfaatkan akses jalan yang sudah ditingkatkan dengan arif dan bijaksana.

Warga juga diminta untuk dapat memelihara jalan tersebut dengan tidak merusak akses jalan, tidak memaksakan roda empat atau tonase berlebih melewati jalan tersebut. Sehingga umur pemanfaatan jalan dapat maksimal penggunaannya.

Sementara itu, Camat Beruntung Baru Wahidin Noor mengaku bangga dan bersyukur karena wilayah Kecamatan setempat telah banyak mendapat kegiatan pembangunan khususnya di bidang Infrastruktur baik itu jalan, jembatan maupun irigasi.

"Alhamdulillah di kecamatan ini banyak kegiatan pembangunan dan terus maju untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat setempat," ucapnya.

Selain Camat Beruntung Baru, warga Desa Kampung Baru Khadijah juga mengaku merasakan sekali manfaat perbaikan jalan yang telah dilakukan.

"Saya ucapkan terima kasih banyak kepada pak Bupati Banjar yang sudah mengabdikan hajat kami dengan perbaikan akses jalan, yang sudah nyaman sudah dilalui, dulunya terasa sempit sekarang sudah luas dan mulus," tuturnya.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/429551/bupati-banjar-minta-warga-pelihara-jalan-guna-tingkatkan-perekonomian>, 10 September 2024.
2. <https://www.rri.co.id/daerah/967059/bupati-banjar-minta-warga-pelihara-jalan>, 11 September 2024.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- 1) Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Pasal 1 angka 13);
- 2) Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perLndang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran (Pasal 28 ayat (2));
- 3) Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

(Pasal 49)

4) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

a. belanja operasi;

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

b. belanja modal;

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

c. belanja tidak terduga;

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

d. belanja transfer.

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa

(Pasal 55)

5) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya (Pasal 64 ayat (1));

6) Belanja modal meliputi:

a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisinya dipakai;

- b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
- f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

(Pasal 65)